

---

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN MAYANTARA DALAM HUKUM  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA**

**Yhossy Rizky Akbar<sup>1</sup>, Muhammad Fikri Ikhsan<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan**  
e-mail: <sup>1</sup>yhossyrizkyakbar705@gmail.com

**Abstract:** *Cases of cybercrime that occurred in Indonesia with various motives and were carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men and women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through electronic reporting and transaction laws, which are also contained in the Criminal Code, although the implementation is still not perfect. One thing that often happens is that defamation is carried out through public media or other social media. A defamation case is an act of crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will cause bad consequences that can harm someone whose name is tainted or who is slandered. This study analyzes from the perspective of criminal law regarding the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media that occurred in Indonesia.*

**Keywords:** *Mayantara Crime Case; Criminal Law; Defamation Case.*

**Abstrak:** Kasus kejahatan mayantara (cybercrime) yang terjadi di Indonesia dengan aneka macam motif dan dilakukan oleh beraneka ragam pelaku mulai rentang usia remaja sampai orang tua, pria maupun wanita. Kasus kejahatan mayantara (cybercrime) sesungguhnya diatur secara khusus melalui undang-undang laporan dan transaksi elektro, juga terdapat di dalam kitab undang-undang aturan pidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna. Salah satu yang tak jarang terjadi yaitu pencemaran nama baik dilangsungkan melalui media umum ataupun media sosial seperti lainnya. Perkara pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan kejahatan yang bertujuan buat mencemarkan nama baik seseorang pada wujud tertulis ataupun tidak tertulis dan akan menimbulkan akibat jelek yang dapat merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar ataupun yang dicemarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normative. Penelitian ini menganalisis dari segi hukum pidana perihal penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media online yang terjadi di Indonesia.

**Kata kunci:** Kejahatan Mayantara; Hukum Pidana; Pencemaran Nama Baik.

## PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negeri hukum, statment ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menggambarkan hasil dari amandemen keempat Undang- Undang Dasar 1945 yang disingkat jadi (UUD 1945), yang menerangkan“ Negeri Indonesia merupakan Negeri hukum”. Bila dilihat bersumber pada dari statment

tersebut, hingga seluruh aspek kehidupan di negeri ini diatur serta dibatasi oleh norma- norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lain- lain nya. (Ali 2010, 2). Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 hingga dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dicoba secara lisan ataupun tulisan dengan metode menista,

memfitnah, maupun mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 310 sampaidengan Pasal 321 KUHP. (Muchladun 2015, 2) Serta pengaturan hukum tindak pidana lainnya pada pencemaran nama baik serta penghinaan diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data serta Transaksi Elektronik, dan sebagian undang- undang sektoral ataupun spesial lain. Akibat dari yang melaksanakan perbuatan pencemaran nama baik bisa mengubah rugi. Pergantian kerugian yang ditimbulkan sebab perbuatan pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan KUHPerdata Pasal 1372 hingga dengan 1380, selaku wujud perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.

Dengan terdapatnya ketentuan tersebut pihak yang merasa dirinya difitnah ataupun terdapat yang menyebarkan suatu perihal tentang pihak yang lain tetapi tidak bersumber pada kenyataan serta berakibat tidak baik untuk pihak yang dirugikan. Hingga, pihak yang dirugikan berhak memberi tahu perbuatan tersebut atas perbuatan ataupun aksi pencemaran nama baik. Kasus-kasus pencemaran nama baik tersebut senantiasa terjalin di Indonesia di tiap tahunnya apalagi di tiap tahunnya tidak cuma sekali terjalin kasus pencemaran nama baik, melainkan lebih dari satu permasalahan pencemaran nama baik yang hendak penulis jelaskan.

Pencemaran nama baik lewat media elektronik diatur dalam UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang mengatakan “setiap orang dengan terencana serta tanpa hak mendistribusikan serta/ataupun mentransmisikan serta/ ataupun membuat bisa diaksesnya Informasi Elektronik serta/ ataupun Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan penghinaan serta/ atau pencemaran nama baik.(Pasal 27 (3) UU ITE).

Syarat hukum pencemaran nama baik bertabiat delik aduan, ialah masalah pencemaran nama baik terjalin bila terdapat pihak yang mengadu. (Huda 2006, 68) Maksudnya, warga yang merasa dirugikan yang dikira mencemarkan nama baiknya ataupun merasa terhina bisa mengadu ke aparat hukum supaya masalah bisa lekas di tindak lanjuti, maksudnya aparat hukum tidak berinisiatif melaksanakan penyidikan dan pengusutan apabila tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan isi yang tertera di atas, penulis menetapkan dengan judul “Analisis Yuridis Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Hukum Pidana Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. Mengenai hal yang membuat penulis sampai menuliskan artikel ini ialah disebabkan negara indonesia ialah negara yang disebut sebagai negara yang menerapkan hukum.mengedepankan akan hukum. Walaupun demikian masih banyak yang masyarakat di negara ini yang menyalahi aturan-aturan hukum yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara sebagian masyarakat. Supaya masyarakat sekeliling dapat lebih mengetahui dan berfikir terlebih dahulu dan tidak menyebar luaskan informasi seseorang yang tidak fakta dan tidak terbukti kebenarannya, dan tidak asal menyebar luaskan informasi palsu tersebut kepada yang lainnya.

## METODE

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana penulis hanya mempelajari hukum aturan berdasarkan fakta-fakta masalah yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Penelitian ini hanya mengkaji teoriteori aturan yang dihubungkan menggunakan aturan hukum serta perkara pencemaran nama baik melalui dunia maya. Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, ataupun informasi serta masalah yang

dihasilkan baik melalui media cetak juga online. Data-data yang diperoleh dalam goresan pena ini didapatkan bukan berasal hasil studi lapangan secara eksklusif melainkan dari pencarian data-data di media cetak serta online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)

Kejahatan dunia maya atau disebut dengan Cyber crime yaitu kejahatan tradisional merupakan kejahatan tradisional misalnya, penipuan, mengidentifikasi pencurian, pornografi anak, dan sebagainya. yang paling merugikan berasal kejahatan cyber tadi merupakan kode berbahaya yang bisa meretas jaringan computer serta mengeksploitasi yang menghambat operasi computer di skala global beserta dengan kejahatan cyber lainnya yang mengancam e-commerce. Sifat lintas-nasional berasal sebagian besar kejahatan yang berkaitan dengan komputer sudah membuat banyak metode pemolisian yang dihormati secara ketika baik pada dalam negeri juga dalam situasi lintas perbatasan tak efektif bahkan pada negara-negara maju, ad interim kesenjangan digital menyediakan daerah yang safety bagi para penjahat cyber. Menanggapi ancaman cyber-crime terdapat kebutuhan mendesak buat mereformasi metode MLA dan berbagi kemampuan pemolisian transnasional. (Broadhurst. 2006, 81).

Terdapat bamyak cendekiawan yang berusaha buat mengatasi kejahatan cyber menggunakan teori tradisional. Teori aktivitas rutin dan drift serta teori netralisasi namun, menggunakan teori ini mereka belum sepenuhnya berhasil dalam penjelasan mereka perihal kejahatan cyber. karena ruang cyber merupakan ruang baru dan kejahatan cyber merupakan bentuk asal kejahatan baru. Teori Transisi Ruang Angkasa Kejahatan Cyber, teori tadi diciptakan buat mengatasi penyebab berasal kejahatan cyber tadi. Teori Transisi Ruang asal Kejahatan dunia Maya sudah memajukan bidang cyber kriminologi. Teori transisi

ruang ialah penjelasan ihwal sifat asal perilaku orang-orang yang membawa penyesuaian mereka di ruang fisik serta ruang cyber. Teori Transisi Ruang berpendapat bahwa, orang berperilaku berbeda saat mereka berpindah tempat dari satu ruang ke ruang lainnya. (Jaishankar 2018, 4).

Kejahatan dunia maya atau disebut dengan Cyber crime pada global maya artinya suatu aktifitas kejahatan yang mengakibatkan jaringan personal komputer atau komputer sebagai alat, serta dijadikan sasaran buat daerah terjadinya kejahatan tersebut atau dianggap juga menggunakan kejahatan dunia virtual. (Sitompul 2012, 15) Kejahatan cyber terkadang menyinggung secara teknis lompleks serta secara hukum yg rumit. Sehingga, kemajuan cepat pada fungsionalitas teknologi komunikasi gosip (TIK) dan disparitas bawaan antara system hukum secara global artinya tantangan yang berat bagi responden pertama, otoritas investigasi, interogator forensik, lembaga penuntutan dan administrasi peradilan pidana. (Cameron S.D. 2015, 62) Kejahatan global maya pula berkaitan menggunakan korupsi yang artinya proses dehumanisasi yg akan merongrong agama pada antara orang-orang. Korupsi mampu muncul melalui dunia maya yang melembagakan kecurigaan serta membentuk kehilangan kepercayaan yang mendalam dalam organisasi. (Michel Dion 2011, 469).

Zaman sekarang biasa dianggap dengan zaman globalisasi. di zaman ini lahir suatu peraturan aturan baru yaitu hukum telematika atau dikenal dengan aturan cyber. Cyber crime juga dikenal menjadi kejahatan global maya yaitu istilah yang mengacu pada aktifitas kejahatan yang memakai computer atau jaringannya menjadi indera atau menjadi wahana daerah terjadinya kejahatan tersebut. hukum cyber atau cyber law, secara internasional dipergunakan bagi istilah aturan yang mengaitkan pemanfaatan teknologi info serta komunikasi. Sedangkan, hukum telematika yang artinya suatu manifestasi berasal

konvergensi. (Indriani 2016, 8)

Cybersecurity berdasarkan ITU-T X.1205 ialah sekumpulan alat, kebijakan, konsep keamanan, proteksi keamanan, panduan, pendekatan manajemen risiko, tindakan, training, praktik terbaik, jaminan serta teknologi yang dapat dipergunakan buat melindungi lingkungan kejahatan cyber dan organisasi serta aset berasal pengguna tersebut. Keamanan global maya ialah galat satu informasi terbesar yg waktu ini dihadapi pemerintah global dijelaskan bahwa Uni Eropa bekerja pada beberapa bidang dalam hal pemastian keamanan dunia maya di Eropa tujuannya artinya buat meminimalisir kejahatan yang terjadi di global maya pada negara-negara Eropa. strategi pengamanan tadi adalah dokumen pertama dari kebijakan komprehensif Uni Eropa di bidang ini. taktik ini mencakup pasar internal, keadilan serta urusan tempat tinggal serta sudut pandang luar negeri asal dunia maya. strategi tadi disertai menggunakan proposal legislatif buat memperkuat keamanan sistem gosip Uni Eropa. (Bacivarov 2015, 5) Semakin berkembangnya zaman, bentuk kejahatan yang banyak mengandung istilah tersebut dering dikaitkan menggunakan hal yang meliputi globalisasi. (Olii 2005, 20).

Menurut beberapa literature bersama praktik aturannya, cyber crime memiliki beberapa ciri, yaitu: (M. Labib 2005, 76)

1. Cyber crime artinya aktivitas yang dilakukan secara illegal.
2. Cyber crime memakai peralatan apapun yang terhubung dengan jaringan internet.
3. Cyber crime cenderung lebih besar menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil dibandingkan menggunakan kejahatan konvensional.
4. umumnya pelaku merupakan orang yang ahli pada penggunaan internet bersama perangkat lunak nya atau mampu juga hacker.
5. menggunakan transnasional atau melintas batas negara umumnya perbuatan cyber crime dilaksanakan.

Pencemaran Nama Baik (Cyber crime) dalam Kajian aturan Pidana Berdasarkan UU Nomor 2018, Pencemaran nama baik artinya sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak buat mengedarkan serta/atau mengirimkan dan /atau membentuk sesuatu supaya bisa diaksesnya berita elektronik dan /atau dari media dokumen elektronik yg memiliki beban atau isi berasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penyebaran pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang dilakukan menggunakan cara tertulis dikenal juga dengan libel, sedangkan yang diucapkan disebut menjadi slander. berdasarkan di penerangan yang diuraikan pada KUHP tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik mampu dilakukan secara lisan atau tulisan (tercetak). Penghinaan mempunyai lima kategori bentuk yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta menggunakan pengaduan, serta rekaan menggunakan tuduhan. dalam penjelasan kitab undang-undang hukum pidana mampu dikatakan menjadi pencemaran nama baik Jika memenuhi 2 unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan sebagai konsumsi publik. (Wadjo 2011, 3-4)

Pencemaran nama baik mampu jua diartikan menjadi perbuatan seorang yang secara sengaja menghasilkan nama baik atau reputasi orang tadi menjadi atau jelek, sehingga mengakibatkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan telah dikenal oleh banyak warga menjadi rusak atau tak baik lagi di mata publik. (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2013, 3) Pencemaran nama baik termasuk ke pada kasus pelanggaran hukum aduan. karena seorang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau terkotori karena perlakuan negatif orang lain bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil serta Bila menang pihak yang melaporkan dapat meminta ganti rugi serta mendapatkan nya, hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan pada pihak

yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.

Pernyataan yang berisikan info yg tak faktual dan umumnya cenderung merendahkan seseorang serta pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan rekaan. fitnah terbagi dari 2 jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik Bila pernyataan yang tidak faktual serta bisa merugikan seorang serta pernyataan tadi dirancang dalam bentuk tetap, mirip tulisan, gosip pada radio atau televisi. serta gunjingan, dikatakan gunjingan Jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. biasanya Jika terjadi perkara pencemaran nama baik pada surat berita mampu mengakibatkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit serta distributornya. kemudian, para hakim jua wajib dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut artinya suatu rekaan atau bukan (David Wragg 2001, 13).

Konsep pencemaran nama baik pada hukum pidana yang diatur pada kitab undang-undang hukum pidana didasarkan pada 2 alasan penting. Pertama, dalam kitab undang-undang hukum pidana ada ketentuan-ketentuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dasar buat penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya supaya bisa membentuk kesatuan pada system pemidanaan yang substansif serta terciptanya harmonisasi. (Arief, Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana 2006, 3)

Dalam arti luas pemidanaan berarti suatu proses penjatuhan pidana yang diberikan atau pada putusan oleh hakim. sang sebab itu, sistem pemidanaan berarti mencakup asal holistik ihwal ketentuan perundangundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dijalankan. (Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 2008, 115-116) Kedua, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (tiga) UU No.11 tahun 2008 wacana ITE. Pengertian serta unsur-unsur dari pencemaran nama baik diambil berasal Pasal-Pasal yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana atau kitab

Undang-Undang aturan Pidana sebab pada peraturan tersebut tidak diberikan pengertian asal pencemaran nama baik. sebab hal tersebut menjadi alasan serta konsekuensi yang logis ditetapkannya kitab undang-undang hukum pidana sebagai sistem pemidanaan atau menjadi dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar asal kitab undang-undang hukum pidana, termasuk pada UU ITE.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai asal Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud menggunakan pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini nama baik. dihasilkan pula sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau dianggap pula dengan pelanggaran hukum species, yaitu; pencemaran atau penistaan yang diatur pada Pasal 310 ayat 1, pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur pada Pasal 310 ayat dua, rekaan yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur pada Pasal 315, pengaduan rekaan yang diatur pada Pasal 317, prasangkaan palsu yang diatur pada Pasal 318, serta penistaan terhadap orang yang sudah mati diatur pada Pasal 320. (Mahrus Ali 2010, 126).

Berasal jenis-jenis tindak pidana yg diatur dalam KUHP hanya pencemaran nama baik yang bisa menjalankan penuntutan bila adanya pengaduan berasal pihak yang dirugikan, penerangan tersebut tertera di Bab VII kitab undang-undang hukum pidana tentang penarikan pulang serta pengajuan pada suatu hal yang hanya mampu dituntut Jika ada unsur pengaduan. (Zainal 2016, 62).

Tindak pidana pencemaran nama baik serta tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP pada Bab XVI tentang penghinaan. Sekilas, pencemaran nama baik serta penghinaan hampir seperti. Keduanya memiliki kemiripan secara tekstual. Keduanya artinya tindak pidana yang bersifat subjektif dan publikatif,

arinya adanya kegiatan menyinggung atau tersinggung terhadap harga diri seseorang serta nama baik tadi tanpa diketahui secara umum. (Rocky Marbun 2011, 102-103) Pada tindak pidana pencemaran nama baik pada kitab undang-undang hukum pidana ada yang berupa penghinaan umum dan ada yang berupa penghinaan spesifik. Penghinaan spesifik terdapat juga diluar kitab undang-undang hukum pidana. ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 asal Pasal 27 hingga menggunakan Pasal 37.

Tindak pidana penghinaan spesifik merupakan satu diantara 19 bentuk tindak pidana tadi. Tindak pidana penghinaan khusus diatur diPasal 27 Ayat (3) Jika dilihat secara rinci maka ada unsur-unsur berikut. Unsur objektif: (1) Perbuatan dalam mendistribusikan, mentransmisikan, serta mempermudah akses. (2) Melawan hukum tanpa hak nya, serta (3) Objeknya pada informasi elektro, yang mempunyai dilema yang berkaitan dengan penghinaan serta/atau pencemaran nama baik. (Reydi Vridell Awawangi 2014, 113).

Berdasarkan putusan MK No. No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tindakan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang dilarang pada hukum pidana. Mahkamah menyampaikan opini bahwa atura pidana melindungi nama baik, prestise, atau kehormatan seseorang sebab hal ini adalah keliru satu kepentingan aturan yg menjadi bagian asal hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ataupun dengan aturan internasional, karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang diberi hukuman pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan asal pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa pengaturan pelanggaran hukum

pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena HAM tidak dapat dilepaskana asal hak orang lain perihal hak sama serta kewajiban bagi tiap-tiap warga negara buat menghormat hak orang lain, maka timbul lah ekuilibrium antara memaknai serta melaksanakan HAM maka peraturan tersebut tidak bisa mengkategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu rakyat Negara (pemohon).

Di Pasal 310 KUHP dijelaskan tentang hukum asal pencemaran nama baik, yg terbagi lagi menjadi 3 ayat. di ayat (1) siapapun yang melakukan kegiatan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seorang dengan cara menuduh sesuatu hal yang terlihat secara jelas bertujuan agar rakyat banyak mengetahui maka diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling usang Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya pada ayat (dua) disini dijelaskan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan menggunakan cara tertulis atau dengan gambar yang disebarakan pada muka umum , maka yang telah membuatkan tersebut dinyatakan bersalah sebab pencemaran serta diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau hukuman paling poly sebanyak 3 ratus rupiah. lalu, di ayat (3) ini artinya kebalikan. Jika perbuatan tersebut kentara dilakukan demi kepentingan awam atau kepentingan buat membela diri maka ditegaskan bahwa perbuatan tadi tidak termasuk ke pada pencemaran atau pencemaran tertulis.

Jika, yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diminta buat memberikan bukti buat memastikan kebenarannya dengan apa yang dituduhkan sang pelaku tadi keliru, tetapi tak membuktikannya dan tuduhan tadi bertentangan atau tak sesuai menggunakan apa yang diketahuinya, maka pelaku dinyatakan bersalah karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. berdasarkan uraian pasal pada atas dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan

pencemaran nama baik dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

## SIMPULAN

Pencemaran nama baik artinya suatu tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada buku Undang-Undang aturan Pidana pasal 310 hingga dengan 321 serta pula diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan penyebaran isu yang tak benar adanya serta biasanya berupa fitnah terhadap seorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut, orang yang nama nya dicemarkan bisa mengadukan hal tadi atas pencemaran nama baik dan orang yang melakukan pencemaran tadi bisa di pidana penjarakan serta membayar denda

Pencemaran nama baik adalah delik aduan, sebab hanya bisa dikatakan menjadi pencemaran nama baik Bila seseorang yang merasa nama nya dicemarkan tersebut melaporkan kepada yang berwenang. Pencemaran nama baik ialah galat satu kasus kejahatan global maya yang relatif poly ditangani di tiap tahunnya. sebab pada tiap tahunnya meningkat. umumnya orang yang melakukan pencemaran nama baik tadi melakukannya menggunakan sengaja agar membuat reputasi orang tersebut menurun pada mata umum . Pencemaran nama baik bisa dilakukan secara goresan pena dan ekspresi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- David Wragg, M. B. (2001). *Hubungan Media Yang Efektif*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- M. Labib, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*,. bandung: Rafika Aditama
- Rocky Marbun. (2011). *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*,. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*,. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).
- Bacivarov, I. C. (2015). “Information Security and Cybercrime”., *International Journal of Information and Cybercrime, Vol. 4 Issue 1, 5*.
- Broadhurst., R. (2006). “Developments In The Global Law Enforcement of Cybercrime”. *International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29, Issue 3, 81*.
- Cameron S.D., B. (2015). “Investigating and Prosecuting Cyber Crime :Forensic Dependencies and Barriers to Justice”. *International Journal of Cyber Criminology. Vol. 9, No. 1,, 62*.
- Indriani, F. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 3,, 8*.
- Jaishankar, K. (2018). “Cyber Criminology As An Academic Discipline: History, Contribution and Impact”., *international Journal of Cyber Criminology, Vol. 12 Issue 1, 4*.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Arief, B. N. (2006). *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana*. Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Bacivarov, I. C. (2015). "Information Security and Cybercrime", *International Journal of Information and Cybercrime*, Vol. 4 Issue 1, 5.
- Cameron S.D., B. (2015). "Investigating and Prosecuting Cyber Crime :Forensic Dependencies and Barriers to Justice". *International Journal of Cyber Criminology*. Vol. 9, No. 1, 62.
- Indriani, F. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, 8.
- Jaishankar, K. (2018). "Cyber Criminology As An Academic Discipline: History,Contribution and Impact", *international Journal of Cyber Criminology*, Vol. 12 Issue 1, 4.
- Mahrus Ali. (2010). "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK Bo. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, 126.
- Michel Dion. (2011). "Corruption, Fraud and Cybercrime as Dehumanizing phenomena". *International Journal of Social Economics*, Vol. 38, Issue 5, 469.
- Muchladun, W. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran nama baik". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.3 No.6, 2.
- Nyoman Serikat Putra Jaya,, N. (2013). "Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 9, No. 1, 3.
- Reydi Vridell Awawangi. (2014). "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Vol. 3, No 4, 113.
- Wadjo, H. Z. (2011). "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, 3-4.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1, 62.